

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah yang ditandai dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis Syariah mendorong lahirnya berbagai kebijakan untuk mendukung aktivitas tersebut. Kebijakan dalam bentuk peraturan yang telah dikeluarkan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah.¹ Pada kasus sengketa ekonomi syariah atas gugatan wanprestasi dengan nomor perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 5 Oktober 2020 antara Lembaga PT. Bank BRISyariah Tbk yang beralamat memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pamekasan, yang beralamat di Jln Jokotole No 72 Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dalam perkara ini di wakili oleh Tegar A H Iskandar, Karyawan BRISyariah Tbk KCP Pamekasan, Moh Sakroni, Karyawan BRISyariah Tbk KCP Pamekasan, dan Syafiudin, Karyawan BRISyariah Tbk Kantor Cabang Surabaya Merr, selanjutnya disebut Penggugat.²

Penggugat melawan Murahwi yang beralamat di Ds. Blumbungan RT 003 RW 027, Dsn Kajuh Rajeh, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan Tranportasi selanjutnya disebut Tergugat I, selaku nasabah PT. Bank BRISyariah Tbk, kemudian dinamakan para Tergugat. Dengan tanggal registrasi pada hari hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2018 dengan

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), 5.

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, 1.

menyatakan secara hukum akad/perjanjian *Murabahah bil Wakalah* Nomor : 422 – 17689/136/ID10804/12/2018 adalah sah dan mengikat, dalam kesepakatan disebutkan tentang kerangka kerja Murabahah, dimana pembiayaan Investasi digunakan untuk membeli Truck Mitsubishi Tahun 2001 agar armada yang ada semin lengkap. Disebutkan harga pembelian Rp. 50.000.000,- dengan batas Rp. 17,967,928,- diharga penjualan Rp. 67,967,928,- dimana setoran pembayaran tiap bulan Rp. 1,887,998.00,- selama 3 tahun ataupun 36 bulan. Di Mulai sejak tahun 2018 ditanggal 14 Desember serta berakhir 14 Desember 2021 menggunakan agunan berupa lahan dan bangunan berlandaskan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2617 dengan surat ukur situasinya yakni No. 2362/Blumbungan/2008, 20 Oktober 2008 seluas 319 meter persegi yang dicatat dengan beratasnamakan Murahwi (Tergugat), dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 25 November 2008 dengan lokasi Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Propinsi Jawa Timur.

Selama kegiatan tersebut, Tergugat gagal membayarkan kewajibannya ataupun tidak menjalankan kesepakatan yang ada. Tergugat telah dinyatakan tidak membayar kewajibannya sampai tertunda selama 262 hari terhitung pada tanggal 31 Agustus 2020. Kegiatan tersebut telah membuat BRI syariah menderita rugi sejumlah Rp. 46,768,166.57,- serta Rp. 37,903,264.00 sebagai sisa pokoknya serta Rp. 8,864,902.57,- sebagai sisa margin. Dari 36 setoran, Tergugat hanyalah menyetor dana 16 kali setoran.

Atas hal tersebut, Penggugat melayangkan peringatan pada para Tergugatnya berupa secara ucapan serta ditulis berbentuk pemberitahuan secara tertulis (I, II, serta III) tapi respon baik tidak didapatkan.

Proses yang dilakukan Para Tergugat dilanjutkan dengan menggunakan jalur hukum yakni Pengadilan Agama Pamekasan yang agenda utama: memakbulkan semua tuntutan Penggugat; menetapkan kegiatan Tergugat secara hukum bersalah; mewajibkan Tergugat melunasi sisa setoran kepada Penggugat; memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat melelang jaminan; membebaskan semua biaya dalam persidangan perkara kepada Tergugat.

Dalam hal ini Tergugat dinyatakan melanggar kesepakatan berupa wanprestasi/tidak memenuhi kesepakatan dan memastikan Tergugat melunasi sisa setoran yang terhitung yang dimulai keputusan ini berlaku, dan jika Tergugat tidak melunasinya pada waktu yang telah ditetapkan, maka Tergugat dikenakan biaya tambahan dengan nisbah sejumlah Rp. 499.109,- per bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Melaporkan atas barang jaminan berupa lahan dan gedung berlandaskan Sertifikat Hak Milik No. 2617, Surat ukur/gambar situasi No. 2363/blumbungan/2008 tertanggal 25 November 2008 seluas 319 meter persegi yang dicatat beratasnamakan Murahwi (Tergugat). dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 25 November 2008 berada pada Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan.³, majlis hakim memberikan pernyataan bahwa obyek jaminan dapat dijual di muka

³ Salinan Gugatan Sederhana PT Bank BRISyariah TBK, (Pamekasan, 2020), 4.

umum dan gedung dengan bersertifikat hak milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/blumbungan/2008, 25 November 2008 seluas 319 meter persegi yang dicatat menggunakan nama Tergugat dan apabila Penggugat tidak bisa menjual sendiri, maka bisa dijual didepan umum sesudah Penggugatnya memohon sitaan dieksekusi serta eksekusinya dilakukan lewat Pengadilan Agama Pamekasan.⁴

Kejadian kegagalan menepati kesepakatan murabahah mengenai keputusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan di atas membuat peneliti ingin melakukan penelitian dan pengkajian keputusan yang dikeluarkan oleh majlis hakim dengan mengajukan judul skripsi dengan judul: Akad Murabah terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Perkara Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/ PA.Pmk Tentang Wanprestasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk Duduk Perkara Dalam Perjanjian Murabahah Di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Pmk?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (*Racio Decidendi*) dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Murabahah* di PT. Bank BRI Syariah Tbk pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk?

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, 29.

3. Bagaimana akibat hukum Pengadilan Agama Pamekasan putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami duduk perkara sengketa wanprestasi dalam perjanjian Murabahah di PT. Bank BRIsyariah Tbk pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian Murabahah di PT. Bank BRIsyariah Tbk pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis. Manfaat dengan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah, prihal

aspek hukum dalam hal pembiayaan murabahah atas perjanjian yang dinyatakan wanprestasi;

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dalam bidang hukum ekonomi syariah, lebih khusus dalam hal masalah pembiayaan murabahah atas perjanjian yang dinyatakan wanprestasi.
3. Memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya dan nasabah Perbankan Syariah agar lebih memahami konsep pembiayaan murabahah serta risikonya.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif serta otentik, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dipenelitian ini mempergunakan studi normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Karena dipenelitian ini berhubungan pada landasan hukum perdata, maka diperlukan data sekunder berupa Hukum Normatif. Data sekunder yakni data yang didapatkan pada proses mengolah data menyesuaikan terhadap kebutuhan dipenelitian. Oleh karenanya, studi ini bisa dibidang studi normatif yang berhubungan dengan dokumen landasan hukum yang terdiri dari materi hukum terkait bahan dipenelitian hukum normatif.

Diperlukan adalah dokumen sesuai dengan karakteristik penelitian dan memiliki makna yuridis.⁵ Kemudian dokumen tersebut ditata dan diurutkan berdasarkan kriteria tertentu dan dipelajari, selanjutnya membuat kesimpulan sesuai pada persoalan dipenelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan pustaka yang diteliti adalah bahan pustaka dengan karakteristik tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dari sudut pandang Ilmu Hukum. Peneliti mengkaji (meneliti) bahan-bahan pustaka dengan kategori bahan pustaka yang memiliki makna yuridis.⁶ Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti karena menempatkan undang-undang sebagai sumber data dalam penelitian. Serta penelitian ini tidak lepas dari undang-undang yang mempunyai kesesuaian dengan judul penelitian.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut guna memaparkan konsep-konsep maupun teori-teori yang menunjang terkait penelitian yang akan dilakukan. Seperti konsep pembiayaan murabahah serta tentang putusan Pengadilan Agama

⁵ Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 352.

⁶ Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 352.

Pamekasan dan lain sebagainya. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kasus, penulis hendak memberikan paparan kasus yang ada kaitannya dengan judul penelitian serta penyelesaiannya yang menggunakan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/ 2020/ PA. Pmk.

3. Jenis Data Dan Sumber Data Hukum

1. Sumber Data Hukum Primer

- a. Salinan Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.
- b. Salina Gugatan Sederhana PT Bank BRI Syariah TBK Kantor Cabang Pamekasan

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber data penelitian skripsi ini mengacu pada literatur yang sesuai dengan masalah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan makalah atau jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Dalam penelitian sangat diperlukan data yang valid dan tepat. Oleh karena itu cara mengumpulkan data sangat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan disertai bukti-bukti yang jelas. Hasil data yang dikumpulkan juga dipengaruhi oleh objektivitas peneliti. Artinya peneliti benar-benar tidak berpihak pada salah satu kondisi data.

Data diperoleh dengan menggunakan alat/instrumen berupa kuesioner dan disebarikan secara langsung ke responden sesuai prosedur dan cara mengambil data yang telah ditentukan.

Adapun naskah atau dokumen yang dikumpulkan, yaitu dengan literasi, studi pustaka buku, kitab atau perundangan yang terkait persoalan yang akan diulas. Dipenelitian ini, saya menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), yurisprudensi, sekaligus peraturan perundangan relevan.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data terhadap data tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang akad murabahah yang digunakan untuk menganalisa perkara No. 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk mengenai penerapan dan pelaksanaan akad murabahah dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.⁷ Serta di dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2022), 270.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur dan ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karenanya, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademisi.⁸

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, meski tidak sama persis namun didalamnya terdapat persamaan, sehingga perlu penulis sampaikan agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam pembacaannya

⁸ BASITH, Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di BPRS Situbondo*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 53.

karena setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda serta alat analisa yang tentunya tidak sama dalam menghasilkan suatu kesimpulan, berikut adalah kajian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti;

- a. Skripsi yang ditulis oleh Gusnawati NIM: 13.2200.098 (2017) tentang “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 0236/Pdt.G/PA.Bkt)*”, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017.

Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana bentuk kontrak para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi?
- 2) Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi?
- 3) Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt?.

Dengan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (library research).

Bentuk kontrak para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka bentuk kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang berperkara yaitu tentang pembiayaan murabahah nomor : 6798/MRB/ADL/V/2012 pada tanggal 25 mei 2012.

Kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada putusan ini, berdasarkan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini ialah bahwa seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam undang-undang.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, berdasarkan hasil persidangan menghasilkan dua bentuk, yakni;

Pertama, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas akad pembiayaan murabahah nomor : 6798/MRB/ADL/V/ tanggal 25 mei 2012 dan menghukum terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 246.359.492.

Kedua, berdasarkan putusan hakim dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukit Tinggi, Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Bukit Tinggi, pada hari jum'at tanggal 122 Agustus 2014 atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan diatas tanah tersebut berdiri unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2.⁹

⁹ Gusnawati, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Parepare, 2017).

b. Skripsi yang ditulis oleh Alfin Fitriyana : “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt*”, NIM: 210214097, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka (library research).

Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksanaan akad murabahah dalam perkara No.284/Pdt.G/2006/PA. Bkt?
- 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt?.

Analisis ketentuan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan dan penerapan perjanjian murabahah tidak sesuai Karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian murabahah. Dimana nasabah mengajukan permohonan untuk penambahan modal usaha dan take over kepada pihak bank syariah. Keduanya mengikat diri dalam sebuah perjanjian yang isinya seolah-olah pihak bank syariah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Majlis Hakim memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah batal demi hukum dan hubungan

antara keduanya yaitu sebagai pinjam meminjam biasa dengan jaminan benda tidak bergerak dan akad yang dilakukan keduanya pun batal demi hukum.¹⁰

- c. Skripsi yang ditulis oleh Eko Mulyono (2017) dengan judul “*Analisi Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*”, NIM: 21412007, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif.

Dengan rumusan masalah:

- 1) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga?,
- 2) Dasar hukum hakim yang digunakan dalam putusan nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg adalah Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomii Syairah (KHES) dan Herien Inlandsch Reglement (HIR).

¹⁰ Alfin Fitriyana, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018).

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, peneliti tidak sependapat dengan penggunaan Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebab undang- undang tersebut merupakan undang-undang lama yang telah diganti dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹¹

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I yang merupakan pendahuluan hingga bab VI yang merupakan bagian penutup. Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini memberikan deskripsi mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Kajian Pustaka mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang

¹¹ Eko Mulyono, *Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2017).

diteliti, dalam hal ini tentang “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di PT. Bank BRI Syariah Tbk (Studi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk)”. Dalam kajian teori akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai teori tentang sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah dan penjelasan mengenai putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini memuat pembahasan untuk menganalisis secara Normatif pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk untuk menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis secara Empiris yang peneliti lakukan tentang “Bagaimana kedudukan Perkaranya Dalam Perjanjian Murabahah Di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Pmk”, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/ 2020/PA.Pmk”, dan “Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/ 2020/PA.Pmk.”

BAB V: Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini dikutip dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian, sedangkan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.

F. Definisi Istilah

1. Sengketa

Sengketa ialah sesuatu yang menyebabkan suatu perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan.¹² Sehingga menyebabkan perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah di nyatakan dalam suatu kontrak maupun perjanjian, baik secara sebagian ataupun keseluruhan.¹³

2. Wanprestasi

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

¹² <http://kbbi.web.id/sengketa.html>., diakses 9 Oktober 2022.

¹³ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah Dan Adat*, (Sumatra utara: FEBI UIN-SU Press), 1.

antara kreditur dengan debitur atau tidak melaksanakan kontrak.¹⁴
Yaitu keadaan yang salah yang dilakukan satu pihak biasanya terdapat di dalam perjanjian yaitu berpretasi buruk karena kelalaiannya.¹⁵

3. Bank BRI Syariah

Bank Syariah yaitu bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, dari segi akad dan aspek legalitas.¹⁶

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim yaitu dokumen hidup yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, Putusan menggambarkan pradigma hukum, komitmen, keberpihakan hakim, kecermatan; bahkan menggambarkan pergaulan kemanusiaan hakim sebagai pengadil dalam suatu perkara.¹⁷

¹⁴ Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, Tiar Ramon, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), 39.

¹⁵ <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 9 Oktober 2022.

¹⁶ Arnida Wahyuni Lubis, M. Sholeh Shahfithrah, Jurnal, *Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaiah KC. Medan*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2018),4.

¹⁷ Suprapman Marzuki, Jaja Ahmad Jayus, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Replik Indonesia,2014), xv.